



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : **UNSALA Bin SARUAN** ;-----

Tempat

lahir : Philipina;-----

Umur/ tanggal lahir : 45 tahun / Tahun 1966;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Philipina;-----

Tempat tinggal : Esbok, Blok 5 Batu Tawau Malaysia;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Nahkoda PMN Tanpa Nama;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun kepada terdakwa telah diberitahu akan haknya didampingi oleh Penasehat Hukum namun secara tegas terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

PENGADILAN **NEGERI** tersebut ;

Telah

membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tentang penetapan hari sidang ;-
- Berkas perkara atas nama terdakwa **UNSALA Bin SARUAN** beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan

Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di

persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 September 2011 dimana pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menyatakan terdakwa UNSALA Bin SARUAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU No.31 tahun 2004 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 100 B UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 100B UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;

- 1 Menjatuhkan terhadap terdakwa UNSALA Bin SARUAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal PMN Tanpa Nama 1;
- 2 (dua) unit mesin kapal merk Mikawa 13 PK;

Di rampas untuk Negara.

- 1 (satu) set alat pancing;
- ± 10 (sepuluh) Kg muatan ikan campuran

Di rampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa UNSALA Bin SARUAN, nahkoda PMN tanpa nama 1 pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2011, bertempat di laut Karang Unarang pada posisi 04°02'16"U-118°02:54"T merupakan perairan Indonesia yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 pukul 15.00 wita terdakwa berangkat dengan menggunakan PMN tanpa nama I dari Esbok Tawau Malaysia dengan tujuan bagan yang terletak di perairan Indonesia untuk menangkap ikan;
- Sekitar Pukul 18.30 wita Speed Patkamla Posal Sei Taiwan melakukan patroli laut di perairan Karang Unarang pada tanggal 10 Juni 2011 pada jarak 1000 yard terlihat 1 (satu) buah perahu motor yang sedang berlayar dari arah Tawau Malaysia, selanjutnya anggota speed Patkamla Posal Sei Taiwan mendekati perahu motor tersebut dan melakukan pemeriksaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelum ditayangkan pemeriksaan oleh saksi DWI PURWANTO dan saksi

WILLY EKA PRASETYA (anggota Patkamla Posal Sei Taiwan) terdakwa UNSALA Bin SARUAN tidak dapat menunjukkan dokumen berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) atau untuk kapal berbobot 5 GT ke bawah disebut TPKP (Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan) dan ditemukan barang bukti berupa alat tangkap ikan jenis pancing ikan rawai / renteng dengan \pm 200 buah mata pancing dan ikan campuran berjumlah 10Kg yang ditangkap oleh terdakwa di muara Nunukan masuk wilayah Indonesia

- Bahwa Terdakwa UNSALA Bin SARUAN menangkap ikan dengan menggunakan kapal PMN tanpa nama 1 adalah kapal penangkap ikan jenis kayu dengan bobot \pm 1 GT, berbendera Filipina dengan mesin 13 PK merk mikawa sebanyak 2 unit milik terdakwa sendiri

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU No.31 tahun 2004 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 100 B UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa UNSALA Bin SARUAN, nahkoda PMN tanpa nama 1 pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2011, bertempat di laut Karang Unarang pada posisi 04°02'16"U-118°02:54"T merupakan perairan Indonesia yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan"memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI , yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Juni 2011 pukul 15.00 wita terdakwa

berangkat dengan menggunakan PMN tanpa nama I dari Esbok Tawau Malaysia dengan tujuan bagan yang terletak di perairan Indonesia untuk menagkap ikan;

- Sekitar Pukul 18.30 wita Speed Patkamla Posal Sei Taiwan melakukan patroli laut di perairan Karang Unarang pada pada tanggal 10 Juni 2011 pada jarak 1000 yard terlihat 1 (satu) buah perahu motor yang sedang berlayar dari arah Tawau Malaysia, selanjutnya anggota speed Patkamla Posal Sei Taiwan mnendekati perahu motor tersebut dan melakukan pemeriksaan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi DWI PURWANTO dan saksi WILLY EKA PRASETYA (anggota Patkamla Posal Sei Taiwan) terdakwa UNSALA Bin SARUAN tidak dapat menunjukkan dokumen berupa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan ditemukan barang bukti beupa alat tangkap ikan jenis pancing ikan rawai / renteng dengan \pm 200 buah mata pancing dan ikan campuran berjumlah 10Kg yang ditangkap oleh terdakwa di muara Nunukan masuk wilayah Indonesia
- Bahwa Terdakwa UNSALA Bin SARUAN merupakan warga negara Filipina, menangkap ikan dengan menggunakan kapal PMN tanpa nama I adalah kapal penangkap ikan jenis kayu dengan bobot \pm 1 GT, berbendera Filipina dengan mesin 13 PK sebanyak 2 unit

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 100B UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa UNSALA Bin SARUAN, nahkoda PMN tanpa nama 1 pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak ada pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2011, bertempat di laut Karang Unarang pada posisi 04°02'16"U-118°02:54"T merupakan perairan Indonesia yang termasuk dalam wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan "Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3)", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 pukul 15.00 wita terdakwa berangkat dengan menggunakan PMN tanpa nama I dari Esbok Tawau Malaysia dengan tujuan bagan yang terletak di perairan Indonesia untuk menangkap ikan;
- Sekitar Pukul 18.30 wita Speed Patkamla Posal Sei Taiwan melakukan patroli laut di perairan Karang Unarang pada tanggal 10 Juni 2011 pada jarak 1000 yard terlihat 1 (satu) buah perahu motor yang sedang berlayar dari arah Tawau Malaysia, selanjutnya anggota speed Patkamla Posal Sei Taiwan mendekati perahu motor tersebut dan melakukan pemeriksaan;
- Setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi DWI PURWANTO dan saksi WILLY EKA PRASETYA (anggota Patkamla Posal Sei Taiwan) terdakwa UNSALA Bin SARUAN ditemukan alat tangkap ikan jenis pancing ikan rawai / renteng dengan \pm 200 buah mata pancing dan ikan campuran berjumlah 10Kg yang ditangkap oleh terdakwa di muara Nunukan masuk wilayah Indonesia
- Bahwa Terdakwa UNSALA Bin SARUAN merupakan warga negara Filipina, menangkap ikan dengan menggunakan kapal PMN tanpa nama I adalah kapal penangkap ikan jenis kayu dengan bobot \pm 1 GT, berbendera Filipina dengan mesin 13 PK sebanyak 2 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung di tangkap, terdakwa tidak dapat menunjukkan

dokumen PMN tanpa nama I berupa Surat Persetujuan Berlayar atau Port Clearance, jika berangkat dari luar negeri dan juga tidak melaporkan kedatangannya kepada Syahbandar setempat, sehingga terdakwa beserta Kapalnya di tangkap dan di tahan untuk proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo Pasal 100B UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **DWI PURWANTO**.

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil di ruang sidang ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota Patkamla lainnya telah melakukan penangkapan terhadap kapal PMN. Tanpa Nama 1 yang dinahkodai oleh terdakwa karena telah memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa dokumen dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa Saksi sebagai Komandan Posal Sei. Taiwan;
- Bahwa Penangkapan terhadap kapal PMN. Tanpa Nama 1 terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 Wita di Perairan Laut Teritorial Indonesia pada posisi 04° 02' 16'' U - 118° 02' 54'' T area Karang Unarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengakuan dari Nahkoda PMN. Tanpa Nama 1

bahwa kapal tersebut berkebangsaan Malaysia;

- Bahwa Dari hasil pemeriksaan diketahui ada 3 (tiga) orang yang terdapat di kapal PMN. Tanpa Nama 1 termasuk terdakwa sebagai Nahkoda;
- Bahwa saksi bertanya kepada para ABK kapal PMN. Tanpa Nama 1, apa yang sedang mereka lakukan dan dijawab akan menangkap ikan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen PMN. Tanpa Nama 1 dan ternyata PMN. Tanpa Nama 1 tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak menemukan dokumen apapun yang ada di kapal PMN. Tanpa Nama 1;
- Bahwa Jenis alat tangkap yang digunakan oleh PMN. Tanpa Nama 1 adalah pancing ikan renteng;
- Bahwa Di kapal PMN. Tanpa Nama 1 sudah ada ikan berukuran sedang berjumlah puluhan ekor dengan berat \pm 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa PMN. Tanpa Nama 1 berlayar dari arah Tawau Malaysia (Utara) ke wilayah Indonesia (Tenggara);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. Saksi **WILLY EKA PRASETYA**.

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil di ruang sidang ini sehubungan dengan saksi bersama dengan anggota Patkamla lainnya telah melakukan penangkapan terhadap kapal PMN. Tanpa Nama 1 yang dinahkodai oleh terdakwa karena telah memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa dokumen dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Posal Sei. Taiwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI terhadap kapal PMN. Tanpa Nama 1 terjadi

pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 Wita di Perairan Laut Teritorial Indonesia pada posisi 04° 02' 16" U - 118° 02' 54" T area Karang Unarang;

- Bahwa Pada saat Speed Patkamla Posal Sei. Taiwan melaksanakan Patroli laut di Perairan Karang Unarang, pada jarak 1000 yard atau sekitar 900 meter terlihat secara visual dengan menggunakan teropong 1 (satu) buah perahu motor yang sedang berlayar di Perairan Indonesia dari arah Tawau Malaysia. Selanjutnya saksi selaku anggota Patkamla Posal Sei. Taiwan diperintahkan Komandan Posal Sei. Taiwan mendekati perahu motor tersebut dan kemudian melaksanakan pemeriksaan dan kegiatan yang dilakukan, dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa sedang mengemudi mesin perahu dan ABK sedang mempersiapkan alat penangkap ikan yang akan digunakan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Nahkoda PMN. Tanpa Nama 1 bahwa kapal tersebut berkebangsaan Malaysia;
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan diketahui ada 3 (tiga) orang yang terdapat di kapal PMN. Tanpa Nama 1 termasuk terdakwa sebagai Nahkoda dan ketika ditanya mereka mengakui akan menangkap ikan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen PMN. Tanpa Nama 1;
- Bahwa Dokumen-dokumen yang diperiksa adalah Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Keimigrasian berupa Pasport bila dicurigai bukan berasal dari nelayan Indonesia, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Ijin Berlayar (SIB) dan PMN. Tanpa Nama 1 tidak memiliki dokumen-dokumen tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak menemukan dokumen apapun yang ada di

kapal PMN. Tanpa Nama 1;

- Bahwa Jenis alat tangkap yang digunakan oleh PMN. Tanpa Nama 1 adalah pancing ikan renteng;
- Bahwa Di kapal PMN. Tanpa Nama 1 sudah ada ikan berukuran sedang berjumlah puluhan ekor dengan berat \pm 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa PMN. Tanpa Nama 1 berlayar dari arah Tawau Malaysia (Utara) ke wilayah Indonesia (Tenggara);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. Saksi **BONG Bin UNSALA.**

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan ditangkapnya kapal PMN. Tanpa Nama 1 yang dinahkodai oleh terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap kapal PMN. Tanpa Nama 1 terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 Wita di Perairan Teritorial Laut Sulawesi;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap kapal PMN. Tanpa Nama 1 adalah personil Angkatan Laut;
- Bahwa Pada saat itu PMN. Tanpa Nama 1 sedang berlayar untuk menangkap ikan;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 pukul 15.00 waktu setempat PMN. Tanpa Nama 1 berangkat dari Esbok Tawau Malaysia menuju bagan di wilayah perairan Indonesia. Pada pukul 18.30 Wita speed Patkamla Posal Sei. Taiwan mendatangi kapal PMN. Tanpa Nama 1 kemudian diperintahkan untuk berhenti dan kapal diarahkan merapat di speed Patkamla Posal Sei. Taiwan. Bahwa Selanjutnya kapal diperiksa surat-surat dan dokumen, terdakwa sebagai Nahkoda tidak dapat menunjukkan identitas maupun surat kelengkapan kapal. Kemudian kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap kapal beserta ABK serta Nahkoda dikawal menuju

Posal Sei. Taiwan selanjutnya dibawa ke Mako Lanal Nunukan;

- Bahwa Pada waktu ditangkap ada muatan ikan campuran \pm 10 (sepuluh) kg
- Bahwa Jenis alat tangkap yang digunakan oleh PMN. Tanpa Nama 1 untuk menangkap ikan di perairan Indonesia adalah jenis pancing rawai/renteng
- Bahwa Ikan hasil tangkapan rencananya akan dijual di Tawau Malaysia;
- Bahwa PMN. Tanpa Nama 1 kalau sedang dilaut menangkap ikan biasanya dari Esbok Tawau Malaysia kemudian menangkap ikan di perairan Indonesia satu hari dan yang memerintahkan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia adalah terdakwa;
- Bahwa PMN. Tanpa Nama 1 kalau sedang dilaut menangkap ikan biasanya dari Esbok Tawau Malaysia ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

4. Ahli **JAMALUDDIN, S.Pi.**

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Ahli di ruang sidang ini sehubungan dengan telah ditangkapnya kapal PMN. Tanpa Nama 1 yang dinahkodai oleh terdakwa karena telah memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa dokumen dan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa Tugas saksi adalah sehari-hari di DKP sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Perijinan Perikanan yang salah satu tugas pokoknya adalah penegakan hukum dalam bidang perikanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan keterangan Ahli mengenai jenis

pelanggaran dalam peraturan perundang-undangan kelautan dan perikanan;

- Bahwa PMN. Tanpa Nama 1 termasuk kapal perikanan atau kapal penangkap ikan dengan jenis alat tangkap ikan jenis pancing rawai/renteng (Pole and Line);
- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 dan perubahannya yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, maka kapal penangkap ikan terlebih dahulu harus memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi kapal diatas 5 GT, sedangkan 5 GT kebawah wajib memiliki Tanda Daftar Pencatatan Kegiatan Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan setempat sebagai pengganti dari SIUP dan SIPI;
- Bahwa Untuk membedakan kapal asing maupun kapal Indonesia dilihat dari dokumen kepemilikan dan dokumen lainnya bila ada, sedangkan ciri fisik di kapal dapat dilihat dari bendera kebangsaan yang digunakan pada saat beroperasi ataupun nama/nomor lambung/nomor register yang biasanya memiliki kode negara/wilayah. Bila tidak ada semua, berdasarkan pengakuan dari Nahkoda dan ABK kapal tersebut. Berdasarkan pengakuan dari Nahkoda dan ABK kapal tersebut, kapal PMN. Tanpa Nama 1 adalah kapal berbendera Malaysia;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi "Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ayat (1) dikecualikan bagi kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dan atau nelayan yang memiliki sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam berukuran dibawah 5 (lima) GT” dan ayat (4) yang berbunyi “Kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didaftarkan kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang perikanan di daerah setempat”;

- Bahwa Surat Ijin Berlayar (SIB) atau Surat Persetujuan Berlayar (SPB) khusus kapal perikanan dikeluarkan oleh Syahbandar pelabuhan perikanan, bila ada pelabuhan perikanan di wilayah mana kapal tersebut berasal. Jika pelabuhan perikanan belum ada atau kapal perikanan berpangkalan diluar pelabuhan perikanan maka SIB/SPB dikeluarkan oleh Syahbandar pelabuhan umum;
- Bahwa Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi yaitu SIUP/TPKP untuk ijin usaha, SIPI untuk ijin penangkapan ikan dan SIKPI untuk ijin pengangkutan ikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap) di Jakarta atau instansi yang berwenang setempat yang berada di Propinsi/Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan klasifikasi perijinannya;
- Bahwa Rekomendasi SIPI tidak dapat digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, hanya sebagai rekomendasi untuk mengeluarkan SIPI;
- Bahwa Larangan nelayan asing menangkap ikan di perairan Indonesia diatur di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 dikatakan bahwa nelayan asing dilarang menangkap ikan secara langsung di perairan Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya sebagai orang asing diatur di Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 Pasal 75 yang berbunyi setiap kapal perikanan wajib memiliki Surat Rekomendasi dari Dirjen Perikanan Tangkap jika mempekerjakan orang asing;

- Bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.05/MEN/2008 tidak memuat aturan sanksi pidana;
- Bahwa PMN. Tanpa Nama 1 termasuk kapal 5 GT kebawah;
- Bahwa Jenis alat tangkap yang digunakan oleh PMN. Tanpa Nama 1 adalah jenis pancing rawai/renteng (Pole and Line);
- Bahwa Di seluruh perairan Indonesia boleh digunakan pancing rawai/renteng, dan tidak ada larangan untuk menangkap ikan apapun dengan menggunakan pancing rawai/renteng;

Atas keterangan saksi Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengerti ;

5. Ahli **AHMAD KOSASI, SH.**

- Bahwa Ahli bertugas di Syahbandar Nunukan;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya adalah sebagai Kepala Subseksi Penjagaan dan Penyelamatan (GAMAT) Kantor Adminstrasi Pelabuhan Nunukan dimana Tufoksi Subseksi GAMAT itu sendiri adalah melakukan pengawasan tertib Bandar, tertib berlayar, pemberian Surat Persetujuan Berlayar (SPB), pengusutan kecelakaan kapal, bantuan Search and Rescue laut, penanggulangan pencemaran, penanganan kerangka kapal, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air serta pengamanan dan penertiban dibidang pelayaran, penyidikan tindak pidana pelayaran di pelabuhan dan perairan Bandar;
- Bahwa Semua kapal yang berlayar wajib memiliki SPB sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2008;

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang SPB atau SIB, pemilik kapal terlebih dahulu

membuat surat pemberitahuan dan melengkapi administrasi lainnya, setelah cek fisik dan administrasi kapal serta kapal dinyatakan dalam kondisi laik maka akan dikeluarkan SPB;

- Bahwa Untuk pelayaran lokal, jarak terjauh untuk berlayar adalah sekitar 30 - 60 mil dari garis pantai;
- Bahwa Alur pelayaran tidak ada, semua kapal boleh memilih alur pelayaran masing-masing selama memungkinkan;
- Bahwa Setiap kapal boleh berlabuh dimana saja selagi surat-surat kapal masih berlaku;
- Pas Kecil adalah surat kebangsaan untuk kapal 30 GT kebawah;
- Bahwa Seorang Nahkoda dengan kapal 5 GT kebawah salah satu syaratnya harus memiliki Surat Kecakapan Keterampilan (SKK);
- Bahwa SPB memiliki jangka waktu, artinya bila 1 x 24 jam tidak berlayar maka SPB tidak berlaku dan ditarik kembali;
- Bahwa Untuk pelayaran internasional tidak ada pembatasan terhadap GT kapal;
- Bahwa Bila kapal 5 GT kebawah berlayar ke sungai, danau atau waduk merupakan kewenangan Dishub untuk mengeluarkan SPB nya, namun bila berlayar ke laut maka yang berwenang untuk mengeluarkan SPB adalah KPLP;
- Bahwa Kapal asing bila masuk ke wilayah Indonesia harus melapor 2 x 24 jam di Syahbandar dan dimasukkan dalam buku kapal mengenai waktu tiba dan waktu berangkatnya;
- Bahwa kapal asing tidak bisa jika hanya memakai satu bendera ketika masuk ke wilayah negara lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan saksi Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena memancing dengan menggunakan kapal PMN. Tanpa Nama 1 di wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa Penangkapan terhadap kapal PMN. Tanpa Nama 1 terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 Wita di Perairan Laut Sulawesi;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap kapal PMN. Tanpa Nama 1 adalah personil Angkatan Laut dimana terdakwa pada saat itu sedang bersiap-siap untuk memancing ikan;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 pukul 15.00 waktu setempat PMN. Tanpa Nama 1 berangkat dari Esbok Tawau Malaysia menuju bagan di wilayah perairan Indonesia. Pada pukul 18.30 Wita speed Patkamla Posal Sei. Taiwan mendatangi kapal PMN. Tanpa Nama 1 kemudian diperintahkan untuk berhenti dan kapal diarahkan merapat di speed Patkamla Posal Sei. Taiwan.
- Bahwa Selanjutnya kapal diperiksa surat-surat dan dokumen, dan terdakwa tidak dapat menunjukkan identitas maupun surat kelengkapan kapal.
- Bahwa Kemudian terdakwa ditangkap dan kapal beserta ABK dikawal menuju Posal Sei. Taiwan selanjutnya dibawa ke Mako Lanal Nunukan;
- Bahwa Pada waktu ditangkap ada muatan ikan campuran sebanyak \pm 10 (sepuluh) kg;
- Bahwa Jenis alat tangkap yang digunakan oleh PMN. Tanpa Nama 1 untuk menangkap ikan di perairan Indonesia adalah jenis pancing rawai/renteng dengan 200 buah mata pancing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang akan rencananya akan dijual di Tawau Malaysia;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui peraturan-peraturan di laut;
- Bahwa terdakwa sudah 9 (Sembilan) bulan berlayar menggunakan kapal PMN. Tanpa Nama 1;
- Bahwa terdakwa yang memerintahkan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika PMN. Tanpa Nama 1 tidak memiliki surat atau dokumen kapal;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak pernah menangkap ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum berupa:

- 1 (satu) unit kapal PMN. Tanpa Nama ;
- 1 (satu) unit mesin kapal merk Mikawa 13 PK ;
- 1 (satu) set alat pancing;
- 10 kg muatan ikan campuran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kapal PMN. Tanpa Nama 1 ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 Wita di Perairan Laut Sulawesi;-----
- Bahwa kapal PMN. Tanpa Nama 1 ditangkap ketika berada di Perairan Teritorial pada posisi 04° 02' 16" U - 118° 02' 54" T area Karang Unarang;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penangkapan terhadap kapal PMN. Tanpa

Nama 1 adalah personil Angkatan Laut;-----

- Bahwa kapal PMN. Tanpa Nama 1 Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 pukul 15.00 waktu setempat berangkat dari Esbok Tawau Malaysia menuju bagan di wilayah perairan Indonesia ;-----
- Bahwa yang menjadi nahkoda kapal PMN. Tanpa Nama 1 tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa personil angkatan laut Patroli laut ketika sedang berpatroli di Perairan Karang Unarang, pada jarak 1000 yard atau sekitar 900 meter terlihat secara visual dengan menggunakan teropong 1 (satu) buah perahu motor yang diketahui adalah kapal PMN. Tanpa Nama 1 sedang berlayar di Perairan Indonesia dari arah Tawau Malaysia, sehingga kemudian mendarat di kapal PMN. Tanpa Nama 1 tersebut;-----
- Bahwa terdakwa sebagai Nahkoda tidak dapat menunjukkan identitas maupun surat kelengkapan kapal juga surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan terdakwa dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan kapal beserta ABK dikawal menuju Posal Sei. Taiwan selanjutnya dibawa ke Mako Lanal Nunukan;-----
- Bahwa Pada waktu ditangkap ada muatan ikan campuran sebanyak ± 10 (sepuluh) kg;-----
- Bahwa Jenis alat tangkap yang digunakan oleh PMN. Tanpa Nama 1 untuk menangkap ikan di perairan Indonesia adalah jenis pancing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanawakenteng.go.id dengan 200 buah mata

pancing;-----

- Bahwa terdakwa sudah 9 (Sembilan) bulan berlayar menggunakan kapal PMN. Tanpa Nama 1 dan rencananya Ikan hasil tangkapan tersebut akan dijual di Tawau

Malaysia;-----

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mengetahui peraturan-peraturan di laut;-----

- Bahwa yang memerintahkan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia adalah terdakwa;-----

- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak pernah menangkap ikan di perairan Indonesia;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sejak persidangan dengan acara pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, ternyata terdakwa tidak hadir lagi dipersidangan tanpa alasan yang sah untuk itu, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 80 ayat (1) Undang-Undang no. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, maka Majelis Hakim berketetapan untuk melanjutkan proses persidangan perkara ini tanpa hadirnya terdakwa (In absentia);-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 100 B UU No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan

Dan Kedua :
Pasal 93 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 Jo. Pasal 100 B UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;

Dan Ketiga : Pasal 98 Jo. Pasal 100 B UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan ; -----

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dalam dakwaan kumulatif, sehingga majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan pertama, baru selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan kedua dan seterusnya;

Menimbang bahwa terdakwa dalam dakwaan pertama telah didakwa dengan pasal 92 UURI No. 31 Tahun 2004 jo. UURI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 100B UURI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya:

1. Setiap Orang;-----

2. Dengan sengaja;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Divisi I Pengadilan perikanan Republik

Indonesia ;-----

4. Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;-----

5. Yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1);-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa UNSALA Bin SARUAN ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

2. Unsur Dengan sengaja:

Menimbang bahwa Prof. Moeljatno, SH., dalam bukunya *Asas-Asas hukum Pidana*, cetakan ke lima, PT Rineka Cipta, dalam hal 172, kesengajaan adalah pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu, dimana orang terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan, dan dalam 172 menyatakan sehingga harus dibuktikan bahwa :

1. Perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanidm.mahkamahagung.go.id

2. Antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin

terdakwa;-----

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan terungkap terdakwa berangkat dari Esbok Tawau Malaysia dengan menggunakan kapal PMN. Tanpa Nama 1 Pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 pukul 15.00 waktu setempat menuju bagan yang terletak di wilayah perairan Karang unarang atau sekitar Perairan Laut Sulawesi yang masuk dalam wilayah perairan Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Nahkoda pada fakta persidangan memang telah memerintahkan untuk memancing dan menangkap ikan diwilayah perairan tersebut dan kemudian terdakwa didapat oleh petugas Angkatan Laut di perairan tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa selaku nakhoda yang bertugas mengarahkan jalannya kapal, dan terdakwa ketika berangkat memerintahkan kepada para ABKnya untuk menuju bagan yang terletak di wilayah perairan Karang unarang atau sekitar Perairan Laut Sulawesi karena memang bertujuan untuk memancing dan menangkap ikan diperairan tersebut dan ketika diperiksa oleh petugas Angkatan Laut ternyata Kapal PMN. Tanpa Nama telah memperoleh ikan campuran ± 10 (sepuluh) kg, hal tersebut majelis yakini sebagai niat terdakwa, kemudian kapal PMN. Tanpa Nama 1 didapati ternyata berada di sekitar perairan Karang unarang atau sekitar Perairan Laut Sulawesi, yang merupakan bagian dari wilayah perikanan Indonesia, maka majelis mendapati perbuatan terdakwa untuk berada di wilayah perikanan

23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Indonesia dalam menggugik ikan diwilayah perikanan Indonesia telah terwujud dan terlaksana sesuai dengan niat terdakwa;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;----

3. Unsur Diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia :

Menimbang, bahwa dalam pasal 5 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan yang dimaksud wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah perairan Indonesia, ZEEI, dan sungai, danau, waduk, rawa, serta genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan, terdakwa yang membawa kapal PMN. Tanpa Nama 1 pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 sekitar pukul 18.30 Wita ditangkap di perairan sekitar Perairan Laut Sulawesi yang masih dalam laut teritorial Indonesia dan majelis meyakini bahwa laut teritorial adalah didalam wilayah perikanan Indonesia;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

4. Unsur Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak seluruhnya harus terbuktikan, namun setidaknya salah satu harus terbuktikan;-----

Menimbang, bahwa Penangkapan ikan berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UU No. 31 Tahun 2004 adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada perkara yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum kapal PMN. Tanpa Nama I ditangkap oleh petugas angkatan laut, kapal tersebut terlihat memasuki wilayah perairan Indonesia dan sedang bersiap-siap untuk memancing ikan dan ketika diperiksa ternyata didalam Kapal PMN. Tanpa Nama 1 terdapat hasil laut dimana yang keseluruhan hasil laut yang diperoleh petugas dikapal tersebut adalah ikan campuran \pm 10 (sepuluh) kg dan karena area tempat didapati ikan tersebut adalah bukan area budidaya ikan, sehingga majelis meyakini perbuatan tersebut adalah penangkapan ikan;-----

Menimbang, bahwa oleh terdakwa rencananya ikan yang telah ditangkap tersebut akan dijual di Tawau Malaysia dan kegiatan tersebut menurut majelis merupakan kegiatan komersialisasi, sehingga majelis meyakini kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah suatu usaha;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

5. Unsur Yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) mewajibkan adanya SIUP bagi yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan ternyata kapal PMN. Tanpa Nama 1 yang dinakhodai terdakwa ternyata ketika ditangkap tidak memiliki SIUP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UU Nomor 45 tahun 2009, pada dasarnya hanya memberi kewenangan untuk mengeksploitasi perikanan Indonesia pada warga negara Indonesia, namun pada ZEE Indonesia dimungkinkan pihak asing yang telah mendapat ijin untuk mengeksploitasi;-----

Menimbang, bahwa ahli perikanan telah menyatakan jika kapal PMN. Tanpa Nama I termasuk kapal 5 GT kebawah sehingga termasuk dalam ketentuan nelayan kecil dan berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 2 UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan dimana kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi nelayan kecil;-----

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai nahkoda kapal bersama dengan para ABK adalah orang yang berkebangsaan Philipina dimana terdakwa dan para ABK nya berdiam dan bertempat tinggal di Esbok Tawau, sehingga majelis meyakini jika terdakwa adalah nelayan asing;-----

Menimbang, bahwa kapal PMN. Tanpa Nama 1 diberangkatkan oleh terdakwa dari Esbok Tawau Malaysia menuju perairan Indonesia untuk menangkap ikan;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tersebut walaupun kapal terdakwa berdimensi dibawah 5 GT, dimana masuk dalam ketentuan nelayan kecil, namun karena terdakwa adalah pihak asing atau nelayan asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia dan telah melakukan penangkapan ikan maka majelis meyakini kewajiban untuk memiliki SIUP adalah tetap terbebani pada diri terdakwa selaku pihak asing atau nelayan asing;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-----

Menimbang bahwa ternyata seluruh unsur pada dakwaan pertama telah terpenuhi, maka dakwaan pertama oleh majelis dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan kedua yang didakwa dengan pasal 93 ayat (2) jo pasal 100B UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya;

1. Setiap

Orang;-----

2. Memiliki, dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;--

3. Melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI;-----

4. Tidak memiliki SIPI, sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (2);-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1.-Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan pertama pada unsur setiap orang, maka majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya pertimbangan dakwaan kedua;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-

2. Unsur Memiliki, dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak semuanya harus terbukti, namun setidaknya salah satu harus terbukti;-----

Menimbang bahwa pada fakta persidangan terungkap terdakwa adalah nakhoda dari kapal PMN. Tanpa Nama 1 dan tugas nakhoda adalah bertanggung jawab atas segala aspek yang terjadi pada kapal, maka majelis meyakini jika terdakwa mempunyai tugas untuk mengoperasikan kapal;-----

Menimbang, bahwa kapal PMN. Tanpa Nama 1 memiliki alat penangkap ikan berupa pancing rawai/renteng dengan 200 buah mata pancing yang semuanya ketika dilakukan penangkapan dalam keadaan siap untuk dipasang oleh terdakwa bersama dengan 2 orang abknya, maka majelis meyakini kapal PMN. Tanpa Nama 1 adalah kapal penangkap ikan;-----

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap ternyata kapal PMN. Tanpa Nama 1 adalah kapal perikanan dan menggunakan bendera kebangsaan Filipina, sehingga majelis meyakini jika kapal PMN. Tanpa Nama 1 adalah kapal penangkap ikan berbendera Asing;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-

3. Unsur Melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEEI;

Menimbang, bahwa pasal 1 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan bahwa yang dimaksud ZEEI adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia | putusan.mahkamahagung.go.id | garis pangkal laut territorial

Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa terdakwa yang menggunakan kapal PMN. Tanpa Nama 1 ditangkap oleh anggota Patkamla Posal Sei. Taiwan ketika berada pada posisi 04° 02' 16'' U - 118° 02' 54'' T area Karang Unarang dan area tersebut masih termasuk didalam wilayah Perairan Teritorial Indonesia bukan merupakan wialayah ZEEI, sehingga majelis mayakini jika terdakwa tidak melakukan penangkapan ikan diwilayah ZEE

Indonesia;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa ternyata salah satu unsur pada dakwaan kedua telah tidak terpenuhi, maka dakwaan kedua oleh majelis dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua tidak terbukti, maka sudah sepatasnya terdakwa juga dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa terhadap dakwaan ketiga yang didakwa dengan pasal 98 jo pasal 100B UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya;



perikanan;-----

2. Tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur - unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur Nakhoda kapal perikanan:

Menimbang, bahwa mengenai kapal perikanan, majelis telah mempertimbangkan jenis kapal PMN. Tanpa Nama 1 pada dakwaan kedua unsur Memiliki, dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing, sehingga majelis mengambil alih pertimbangan mengenai jenis kapal tersebut, dan menjadikannya pertimbangan dalam unsur ini;-----

Menimbang, bahwa pada fakta persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimana terdakwa adalah nakhoda kapal PMN. Tanpa Nama 1 maka majelis menyakini jika kapal PMN. Tanpa Nama 1 adalah kapal perikanan dengan terdakwa sebagai Nahkodanya;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;-

2. Unsur Tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3);

Menimbang, bahwa Pasal 42 Ayat (3) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur, "Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penangkapan ikan di/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan

perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan”. selanjutnya yang dimaksud dengan Pelabuhan Perikanan menurut Pasal 1 Angka 23 UU tersebut adalah “Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan” ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama pasal dakwaan yang didakwaan oleh penuntut umum dalam dakwaan ketiganya ini dikaitkan dengan redaksi isi Pasal 42 Ayat (3), pada prinsipnya pengaturan ketentuan dimaksud menitik beratkan mengenai kewajiban bagi setiap kapal perikanan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan Indonesia, untuk memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), atau dengan lain perkataan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) diwajibkan bagi setiap kapal penangkap ikan yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan Indonesia;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada apa yang dikemukakan diatas, dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Kapal penangkap ikan PMN Tanpa Nama 1 yang dimiliki dan dinahkodai oleh terdakwa tersebut berangkat dari berangkat dari Esbok Tawau Malaysia pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2011 pukul 15.00 waktu setempat dan bukan berangkat dari pelabuhan perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga penuntut umum serta Pasal 42 Ayat (3) diatas, hal mana pula dari kenyataan selama ini, di wilayah Kabupaten Nunukan belum dibangun/berdiri pelabuhan perikanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 23 UU No. 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2009, sebagai berikut: menurut majelis hakim, ketentuan Pasal 42 Ayat

(3), tidak dapat diterapkan/diberlakukan kepada terdakwa, ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan tidak

terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur pada dakwaan ketiga ini tidak terpenuhi dengan perbuatan terdakwa, maka dakwaan ketiga oleh majelis dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga tidak terbukti, maka sudah sepantasnya terdakwa juga dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas dan oleh karena perbuatan terdakwa ternyata terbukti melanggar Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 Jo. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100 B UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dalam dakwaan kesatu penuntut umum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan kesatu tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan pada perkara ini, mejelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara serta denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, maka diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memberikan hukuman pada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI yang saat ini sedang gencar melakukan pemberantasan illegal fishing diwilayah NKRI;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat serta merugikan mata pencaharian nelayan Indonesia khususnya nelayan yang ada di Kabupaten Nunukan ;-----

HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena merupakan alat atau sarana untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

- **10 kg muatan ikan campuran ;**

karena merupakan hasil dari kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka terhadapnya dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan jo. Pasal 100 B UU No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan dan Pasal 80 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2004 jo. UU No. 45 tahun 2009 Tentang Perikanan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **UNSALA Bin SARUAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum tersebut diatas;-----
- Membebaskan terdakwa **UNSALA Bin SARUAN** oleh karena itu dari dakwaan kedua dan ketiga tersebut;-----
- Menyatakan terdakwa **UNSALA Bin SARUAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan usaha perikanan di bidang

penangkapan yang tidak memiliki SIUP” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;-----

--

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **UNSALA Bin SARUAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana Denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka digantikan dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

• Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal PMN. Tanpa Nama 1;-----

- 2 (dua) unit mesin kapal merk Mikawa 13 PK ;-----

Dirampas untuk Negara guna diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan melalui dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Nunukan;-----

- 1 (satu) set alat pancing;-----

- 10 kg muatan ikan campuran;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar,

Rp. 3.000,- (tiga ribu
rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN** Tanggal **10 Oktober 2011** oleh kami, B.T.A. SIMAREMARE, SH. sebagai Hakim Ketua, TITO ELIANDI, SH. dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh BEKTI WICAKSONO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta tanpa hadirnya Terdakwa;

Hakim Ketua

B.T.A. SIMAREMARE, SH.

Hakim - Hakim Anggota,

TITO ELIANDI, SH.

RIDUANSYAH, SH.

MUHAMMAD

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, SP.